



P U T U S A N

Nomor 181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

HADI SUSILO, alamat Jl. Makmur RT. 003/003 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Fauzan, SH., LL.M., Advokat d/a Arthur-Misy'al & Associates, UOB Plaza Lt 27-03, Jl. MH. Thamrin Kav. 9-10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 775/SK/HKM/III/2015 tanggal 20 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai --PENGUGAT;

M e l a w a n

THIAN LIEN DJIEN, alamat Jl. Makmur RT. 003/003 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Brigjen TNI (Purn) H. Syamsul Hadi, SH., pada Kantor Pengacara Brigjen TNI (Purn) H. Syamsul Hadi, SH & Associates, Advokat , Pengacara – Konsultan Hukum. SK. Menteri Kehakiman RI. No. D. 28 KP.04.13 Jl. Sederhana III No. 7 Cijantung II Jakarta Timur 13760 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 948/SK/HKM/

Hal 1 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2015 tanggal 08 April 2015, selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2015 dibawah register Nomor 181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Jakarta No.774/1978 (vide Bukti P-1);
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang saat ini sudah dewasa yaitu Lukman Setiadi dan Herman Setiadi;
3. Bahwa sejak awal atau bahkan sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar karena berbagai hal;
4. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat menderita stroke namun Tergugat tidak peduli, tidak merawat atau mengantar Penggugat berobat ke dokter;
5. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat sembuh namun dalam kondisi 50 % sehat dan pada tahun 2003 Penggugat sembuh 90 %. Selama Penggugat sakit Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana seorang istri yang baik yaitu melayani Penggugat sebagai suami sehingga Penggugat terpaksa makan sendiri, dan bahkan mandi dibantu perawat. Hal-hal demikian mengakibatkan sering timbulnya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena begitu sering dan parahnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka sejak tahun 2007 hingga sekarang Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat;
 7. Bahwa disamping itu Tergugat juga pernah mengatasnamakan rumah di Cina dengan atas nama kakak Tergugat, pada hal rumah tersebut dibeli dengan uang Penggugat dengan uang muka sebesar 200 US \$ (dua ribu dolar AS);
 8. Bahwa selain dari pada itu pertengkaran dimaksud juga disebabkan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Herman Setiadi, dimana sewaktu Tergugat mengandungnya dalam usia kandungan sekitar empat bulan Tergugat pernah meminta untuk menggugurkan kandungan, namun Penggugat menolak tapi saat itu Penggugat tidak curiga;
 9. Bahwa kemudian sekarang Penggugat baru mencurigai bahwa Herman Setiadi bukan anak hasil dari Penggugat tapi dari pria lain sebab baik Penggugat dan Tergugat serta Lukman Setiadi mempunyai golongan darah B, tapi Herman Setiadi bergolongan darah O. Selain dari pada itu Herman Setiadi sering melawan Penggugat, pernah melakukan usaha atau rencana membunuh Penggugat dan menjual mobil milik perusahaan Penggugat tanpa persetujuan atau sepengetahuan Penggugat;
 10. Bahwa percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sangat parah sehingga tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan karenanya tidaklah tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
 11. Bahwa oleh karena itu maka tidak ada cara lain bagi Penggugat untuk menghadapi masalah ini kecuali dengan mengajukan Gugatan ini dan secara hukum sangat beralasan bagi Penggugat untuk mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutus:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal 3 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap pada pejabat yang berwenang (Pegawai Catatan Sipil) di wilayah hukum Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasanya bernama Achmad Fauzan, SH., LL.M., sedangkan Tergugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya bernama Brigjen TNI (Purn) H. Syamsul Hadi, SH. Advokat, Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Brigjen TNI (Purn) H. Syamsul Hadi, SH & Associates, Jl. Sederhana III No. 7 Cijantung II Jakarta Timur 13760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawa Nomor 948/SK/HKM/IV/2015 tanggal 08 April 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008, maka Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator berdasarkan Penetapan tertanggal 22 April 2015 yaitu Sdr. I. KETUT TIRTA, SH. MH., akan tetapi proses mediasi tersebut gagal/tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 April 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas;
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1978 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta, sesuai kutipan Akte Perkawinan No. 774/1978 tanggal 28 Maret 1978. (Bukti T-1);
3. Bahwa benar dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama LUKMAN SETIADI lahir di Jakarta, tanggal 16 April 1980 dan HERMAN SETIADI lahir di Jakarta, tanggal 2 Agustus 1981;
4. Bahwa tidak benar gugatan PENGGUGAT yang menyatakan HERMAN SETIADI bukan anak PENGGUGAT. Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3865/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/1981 tanggal 3 September 1981 atas nama HERMAN SETIADI anak laki-laki dari suami-isteri : HADI SOESILO dan THIAN LIEN DJIN dan Kartu Keluarga Nomor : 4504.001162 tanggal 1 Juni 2005 dan Kartu Keluarga No. 31740501097042 tanggal 01 Maret 2011. (Bukti T-2, T-3 dan T-4), HERMAN SETIADI adalah anak dari pasangan suami istri HADI SUSILO dan THIAN LIEN DJIEN;

5. Bahwa pada awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu hidup rukun dan merupakan keluarga harmonis sebagaimana yang dicita-citakan sesuai tujuan perkawinan. Bertempat tinggal bersama di Jln. Makmur RT.03/03 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Vide Bukti T-3 dan T-4);

Tahun 2005 Lukman Setiadi menikah dibelikan rumah untuk tempat tinggal setelah menikah, yang kemudian Lukman Setiadi pindah bertempat tinggal di rumah yang baru;

Herman Setiadi masih tetap tinggal bersama;

Tahun 2007 Herman Setiadi menikah juga dibelikan rumah untuk tempat tinggal setelah menikah, tetapi tetap beralamat di Jl. Makmur Kebayoran Lama Utara;

6. Bahwa sejak tahun 2009 kerukunan hidup berumah tangga mulai retak, terjadi pertengkaran terus-menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan suami – istri;
7. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut disebabkan karena sikap PENGGUGAT berubah total dari sikap layaknya sebagai Kepala Keluarga, sering pulang ke rumah malam-malam hari dan tidak tertentu lagi waktunya, selalu bersikap egois, mau menang sendiri dan tidak lagi memandang TERGUGAT sebagai seorang istri, sehingga TERGUGAT merasa tidak dihargai oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa oleh karena perubahan sikap PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mulai curiga adanya masalah wanita idaman lain. Namun apabila TERGUGAT menyinggung masalah tersebut, PENGGUGAT marah-marah dan bersikap kasar terhadap TERGUGAT, yang dirasakan seolah-olah TERGUGAT bukan sebagai seorang istri yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membina kehidupan rumah tangga. TERGUGAT sangat prihatin dan sangat tertekan batin.

Hal 5 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun TERGUGAT telah menderita siksaan psikis yang sangat berat, namun TERGUGAT masih berusaha sabar demi mempertahankan tegaknya kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa sikap kasar PENGGUGAT yang pernah TERGUGAT alami, selain siksaan psikis juga siksaan fisik yaitu : pada petengakaran yang terjadi bulan Mei 2010 PENGGUGAT memukul kepala TERGUGAT dengan bangku kayu sehingga luka menganga dengan 7 (tujuh) jahitan. (Bukti T-5). Namun TERGUGAT belum berani melaporkan penganiyaan tersebut ke Kepolisian, karena tekanan dan ancaman-ancaman PENGGUGAT;
10. Bahwa tahun 2012 dapat diketahui bahwa benar PENGGUGAT ternyata mempunyai simpanan wanita lain. Tanpa sepengetahuan dan seijin TERGUGAT, PENGGUGAT kawin dengan ROHALIAH CHUN BO ternyata dari Kutipan Akta Nikah Seri : EM (Bukti T-6), dan mempunyai anak perempuan bernama CE LINE lahir di Jakarta tanggal 27 Maret 2012. Hal ini ternyata dari Kartu Keluarga No. 3173080709121012, Kepala Keluarga HADI SUSILO, alamat Srengseng RT.004/006, Desa/Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kabupaten/ Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dikeluarkan pada tanggal 07 – 09 – 2012. (Bukti T-7);
11. Bahwa sejak itu PENGGUGAT jarang pulang. Akhir tahun 2013 masih suka pulang pergi 2/3 kali, pulang hanya melihat rumah, pergi lagi tanpa bermalam;
12. Bahwa sejak bulan April 2014 PENGGUGAT sama sekali meninggalkan rumah Jalan Makmur menetap di Apartemen Belleza Tower Albergo Lantai 32 No.3202 Arteri Permata Hijau, Jl. Letjen Soepeno No. 34 Jakarta Selatan 12210;
13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak terdaftar lagi sebagai Kepala Keluarga di Jalan Makmur. Untuk keperluan administrasi kependudukan dan lain-lain TERGUGAT membuat Kartu Keluarga sendiri yaitu Kartu Keluarga Nomor : 3174051401097042, Kepala Keluarga THIAN LIEN DJIEN, alamat Jalan Makmur RT/RW. 003/003 Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dikeluarkan pada tanggal 24 – 04 – 2014. (Bukti T-8);
14. Bahwa karena tidak mampu lagi menahan derita bathin, pada tanggal 6 Januari 2015 TERGUGAT melaporkan Perkara Kekerasan Fisik dan Psikis Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh PENGGUGAT ke Polda Metro Jaya (Tanda Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Nomor : TBL/44/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 6 Januari 2015. (Bukti T-9);

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2015 TERGUGAT melaporkan tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul pernikahan yang dilakukan oleh PENGUGAT ke Polda Metro Jaya (Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/135/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2015. (Bukti T-10);

15. Bahwa oleh karena dalam kurun waktu \pm 5 (lima) tahun hingga saat ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka TERGUGAT setuju gugatan perceraian yang diajukan oleh ianya dikabulkan beserta segala akibat-akibatnya;

16. Sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PENGUGAT sebagai bekas suami berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada TERGUGAT sebagai bekas isteri. Oleh karena TERGUGAT sudah berusia lanjut tidak mampu lagi berusaha mencari biaya penghidupan, adalah wajar bila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan mewajibkan kepada PENGUGAT sebagai bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi TERGUGAT sebesar nominal Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) secara kontan atau ditransfer melalui Bank BCA Cabang Pasar Kebayoran Lama No. Rekening: 2486000080 atas nama THIAN LIEN DJIN pada tanggal 1 setiap bulannya;

17. Bahwa dalam kurun waktu selama dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama, antara lain berupa:

17.1. Gudang Taman Tekno Blok K2 No.18 luas \pm 300 m2,
alamat Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong,
Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI,
ditaksir berharga sebesar..... Rp. 4.500.000.000,-

17.2. Gudang Taman Tekno Blok J3 No.29 luasa \pm 360 m2,
alamat Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong,
Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI,
ditaksir berharga sebesar..... Rp. 4.500.000.000,-

17.3. Gudang Pergudangan 75 Blok I/8A luas \pm 600 m2,
alamat Jl.Raya Perancis No.75 Dadap Tangerang

Hal 7 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama LUKMAN SETIADI,
ditaksir berharga sebesar..... Rp. 4.000.000.000,-
- 17.4. Apartemen Gandatria City lantai 19 luas \pm 110 m²
alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau
Jakarta Selatan atas nama LUKMAN SETIADI
ditaksir berharga sebesar..... Rp. 4.000.000.000,-
- 17.5. Apartemen Belleza lantai 23 room 2307 luas \pm 110 m²
alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau
Jakarta Selatan atas nama HADI SUSILO
ditaksir berharga sebesar..... Rp. 4.000.000.000,-
- 17.6. Apartemen Belleza lantai 23 room 3202 luas \pm 110 m²
alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau
Jakarta Selatan atas nama HADI SUSILO
ditaksir berharga sebesar..... Rp. 4.000.000.000,-
- 17.7. Apartemen Belmont Residence tower mont blanc
Jasmine 16 jas 26 luas \pm 40 m², alamat Jl.Lapangan
Bola, Meruya Ilir Meruya Utara Jakarta Barat
Atas nama HADI SUSILO, ditaksir berharga sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 17.8. Apartemen Belmont Residence tower everest 23/ce/32
luas \pm 40 m², alamat Jl.Lapangan Bola Meruya Ilir,
Meruya Utara Jakarta Barat atas nama HADI SUSILO,
ditaksir berharga sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 17.9. Rumah Villa Melati Mas Cluster Heiconia Blok H14
No.1 luas \pm 360 M², alamat Vila Melati Mas, Jl. Raya
Serpong atas nama HADI SUSILO
ditaksir berharga sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- 17.10. Mobil Colt Diesel B 9825 MM Tahun 2005 atas nama
PT. Alfa Jayabaru Raya ditaksir berharga sebesar Rp. 90.000.000,-
- 17.11. Ruko Kalideres Indah Blok B1 B/17, alamat Raya
Peta Selatan Kalideres, Jakarta Barat luas \pm 120 m²
atas nama HADI SUSILO ditaksir berharga sebesar .. Rp. 1.000.000.000,-
- 17.12. Rumah, Jl. Makmur No.32 RT.003 RW.003
Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan, luas \pm 400 m² atas nama

HADI SUSILO ditaksir berharga sebesar..... Rp. 4.000.000.000,-

17.13. Gudang, Jl. Makmur No.48 RT.003 RW.003

Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama

Kota Jakarta Selatan, luas \pm 450 m² atas nama

HADI SUSILO ditaksir berharga sebesar..... Rp. 4.000.000.000,-

17.14. Toko, Jl. Ciputat Raya No. 2 RT.003 RW.008

Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama

Kota Jakarta Selatan, luas \pm 110 m² atas nama

HADI SUSILO ditaksir berharga sebesar..... Rp. 1.500.000.000,-

17.15. Rumah, Jl. Saribena No.16 RT.03 RW.03

Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama

Kota Jakarta Selatan, luas \pm 90 m² atas nama

HADI SUSILO ditaksir berharga sebesar..... Rp. 4.000.000.000,-

17.16. Mobil Honda FreedB89 HDI Tahun 2012

Warna abu-abu atas nama HADI SUSILO

ditaksir berharga sebesar..... Rp. 180.000.000,-

JUMLAH SELURUHNYA Rp.43.370.000.000,-

(Empat puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

18. Bahwa TERGUGAT khawatir PENGUGAT tidak bersedia untuk membayar / menyerahkan HAK TERGUGAT atas 50 % dari harta bersama yaitu sejumlah Rp. 21.685.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut. Oleh karena itu sangat beralasan jika TERGUGAT meminta agar diletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) atas 16 (enam belas) harta bersama tersebut berupa:

1. Gudang Taman Tekno Blok K2 No.18 luas \pm 300 m², alamat Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI;
2. Gudang Taman Tekno Blok J3 No.29 luasa \pm 360 m², alamat Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI;
3. Gudang Pergudangan 75 Blok I/8A luas \pm 600 m², alamat Jl.Raya Perancis No.75 Dadap Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI;
4. Apartemen Gandatria City lantai 19 luas \pm 110 m² alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan atas nama LUKMAN SETIADI;

Hal 9 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apartemen Belleza lantai 23 room 2307 luas \pm 110 m² alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan atas nama HADI SUSILO;
6. Apartemen Belleza lantai 23 room 3202 luas \pm 110 m² alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan atas nama HADI SUSILO;
7. Apartemen Belmont Residence tower mont blanc Jasmine 16 jas 26 luas \pm 40 m², alamat Jl.Lapangan Bola, Meruya Ilir Meruya Utara Jakarta Barat
Atas nama HADI SUSILO;
8. Apartemen Belmont Residence tower everest 23/ce/32 luas \pm 40 m², alamat Jl.Lapangan Bola Meruya Ilir, Meruya Utara Jakarta Barat atas nama HADI SUSILO;
9. Rumah Villa Melati Mas Cluster Heiconia Blok H14 No.1 luas \pm 360 M², alamat Vila Melati Mas, Jl. Raya Serpong atas nama HADI SUSILO;
10. Mobil Colt Diesel B 9825 MM Tahun 2005 atas nama PT. Alfa Jayabaru Raya;
11. Ruko Kalideres Indah Blok B1 B/17, alamat Raya Peta Selatan Kalideres, Jakarta Barat luas \pm 120 m² atas nama HADI SUSILO;
12. Rumah, Jl. Makmur No.32 RT.003 RW.003 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 400 m² atas nama HADI SUSILO;
13. Gudang, Jl. Makmur No.48 RT.003 RW.003 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 450 m² atas nama HADI SUSILO;
14. Toko, Jl. Ciputat Raya No. 2 RT.003 RW.008 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 110 m² atas nama HADI SUSILO;
15. Rumah, Jl. Saribena No.16 RT.03 RW.03 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 90 m² atas nama HADI SUSILO;
16. Mobil Honda FreedB89 HDI Tahun 2012 Warna abu-abu atas nama HADI SUSILO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya mohon Pengadilan berkenan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi HAK TERGUGAT tersebut diatas;

19. Bahwa disamping itu TERGUGAT juga khawatir bila PENGGUGAT tidak tepat atau mengulur-ulur waktu atau menunda untuk membayar / menyerahkan seluruh jumlah uang hak TERGUGAT atas harta bersama sebesar 50% dari Rp.43.370.000.000,- (Empat puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) = 21.685.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh karena itu adalah sangat beralasan apabila TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterambatan PENGGUGAT membayar / menyerahkan seluruh jumlah uang sebesar 21.685.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dimaksud kepada TERGUGAT;

Maka berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 774/1998 tanggal 28 Maret 1978 putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan TERGUGAT berhak atas 50% (lima puluh persen) dari harta bersama;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT selaku bekas istri berhak memperoleh biaya penghidupan dari PENGGUGAT selaku bekas suami;
5. Mewajibkan PENGGUGAT selaku bekas suami memberikan biaya penghidupan sebesar nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara kontan atau di transfer melalui Bank BCA Cabang Pasar Kebayoran Lama No. Rekening: 2486000080 atas nama THIAN LIEN DJIN pada tanggal 1 setiap bulannya;
6. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang telah diletakkan atas harta bersama berupa:
 1. Gudang Taman Tekno Blok K2 No.18 luas \pm 300 m², alamat Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI;

Hal 11 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gudang Taman Tekno Blok J3 No.29 luas \pm 360 m2, alamat Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI;
3. Gudang Pergudangan 75 Blok I/8A luas \pm 600 m2, alamat Jl.Raya Perancis No.75 Dadap Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI;
4. Apartemen Gandatria City lantai 19 luas \pm 110 m2 alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan atas nama LUKMAN SETIADI;
5. Apartemen Belleza lantai 23 room 2307 luas \pm 110 m2 alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan atas nama HADI SUSILO;
6. Apartemen Belleza lantai 23 room 3202 luas \pm 110 m2 alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan atas nama HADI SUSILO;
7. Apartemen Belmont Residence tower mont blanc Jasmine 16 jas 26 luas \pm 40 m2, alamat Jl.Lapangan Bola, Meruya Ilir Meruya Utara Jakarta Barat Atas nama HADI SUSILO;
8. Apartemen Belmont Residence tower everest 23/ce/32 luas \pm 40 m2, alamat Jl.Lapangan Bola Meruya Ilir, Meruya Utara Jakarta Barat atas nama HADI SUSILO;
9. Rumah Villa Melati Mas Cluster Heiconia Blok H14 No.1 luas \pm 360 M2, alamat Vila Melati Mas, Jl. Raya Serpong atas nama HADI SUSILO;
10. Mobil Colt Diesel B 9825 MM Tahun 2005 atas nama PT. Alfa Jayabaru Raya;
11. Ruko Kalideres Indah Blok B1 B/17, alamat Raya Peta Selatan Kalideres, Jakarta Barat luas \pm 120 m2 atas nama HADI SUSILO;
12. Rumah, Jl. Makmur No.32 RT.003 RW.003 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 400 m2 atas nama HADI SUSILO;
13. Gudang, Jl. Makmur No.48 RT.003 RW.003 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 450 m2 atas nama HADI SUSILO;
14. Toko, Jl. Ciputat Raya No. 2 RT.003 RW.008 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 110 m2 atas nama HADI SUSILO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rumah, Jl. Saribena No.16 RT.03 RW.03 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 90 m² atas nama HADI SUSILO;

16. Mobil Honda FreedB89 HDI Tahun 2012 Warna abu-abu atas nama HADI SUSILO;

7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar / menyerahkan seluruh jumlah uang hak TERGUGAT atas harta bersama sebesar 50% dari Rp.43.370.000.000,- (Empat puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) = 21.685.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum PENGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila PENGUGAT lalai / tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak gugatan ini diajukan sampai PENGUGAT memenuhi kewajibannya;

9. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Mei 2015, dan Replik tersebut telah ditanggapi pula oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1	:	Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 774/1978 atas nama Hadi Soesilo dengan Thian Lien Djien, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatata Sipil tanggal 28 Maret 1978;
Bukti P-2	:	Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174051608490007 atas nama Hadi Susilo, yang dikeluarkan tanggal 16-01-2012;
Bukti-P-3	:	Foto copy Kartu Keluarga No. 3174051401097042 atas nama Hadi Susilo (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan tanggal 01-03-2011;

Hal 13 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Bukti-P-4a	:	Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 31744051604800004 atas nama Lukman Setiadi, yang dikeluarkan tanggal 13-01-2012;
Bukti-P-5	:	Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 31744050208810003 atas nama Herman Setiadi, yang dikeluarkan tanggal 09-08-2011;

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah dileges dan dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-5 copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Saksi. LIEM SIAN TJEN / ERVINAWATI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung Saksi;
- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1970 an;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara adat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua orang) orang anak yang pertama panggilannya Asong dan yang kedua Dede;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sekarang tinggal di apartemen sedangkan istrinya (Tergugat) tinggal di Jl. Makmur Kabayoran Lama;
- Bahwa Saksi kurang jelas kapan Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat tetapi setahu saksi belum lama ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah selama 40 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya cucu dari anak pertama dan anak yang kedua sudah punya istri;
- Bahwa kalau yang Saksi dengar, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ada wanita lain tetapi Saksi tidak melihat langsung pertengkarnya;

2. Saksi. AYU DWIYANI RESPATI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi karyawan Penggugat dan saksi menjadi karyawan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa usaha Penggugat perdagangan oli pelumas;
- Bahwa Penggugat mempunyai istri yang biasa Saksi panggil Lien Ing sedangkan nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Herman Setiadi anaknya Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal satu rumah Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan mereka tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa waktu Saksi kerja pada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa yang Saksi dengar Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah karena ketidakcocokan, tetapi masalahnya Saksi tidak tahu:

3. Saksi. LUKMAN SETIADI

Tidak disumpah karena anak kandung Penggugat dan Tergugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa usia Penggugat 66 tahun sedangkan usia Tergugat dibawah 2 tahun usia Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 yaitu Saksi anak pertama dan yang kedua bernama Herman Setiadi;
- Bahwa Saksi dan adik saksi sudah menikah;

Hal 15 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Saksi (Penggugat dan Tergugat) tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena ketidakcocokan dan salah satunya ada wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu wanita lain tersebut sudah menjadi istri Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dengan wanita lain di apartemen;
- Bahwa mama Saksi (Tergugat) pernah ketemu dengan wanita lain \pm 5 – 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah sudah \pm 3 – 4 tahun yang lalu;
- Bahwa ketidakcocokan yang Saksi maksud adalah antara Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan pendapat, tidak sepaham, sering terjadi perdebatan dan juga tidak mau saling mengalah;
- Bahwa yang Saksi dengar Penggugat dengan wanita lain ada mendapat keturunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat resmi menikah apa tidak dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa wanita lain tersebut warga negara Cina;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat dipukul Penggugat dan Saksi tahunya ada bocor di kepalanya tetapi kejadiannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat di bawa ke rumah sakit Pondok Indah;
- Bahwa kejadiannya \pm 5 tahun an yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena waktu itu mama Saksi (Tergugat) menelpon Saksi katanya lagi menuju ke rumah sakit;
- Bahwa kalau menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk menjadi rukun sulit untuk dipertahankan;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal masing-masing dan sudah tidak satu rumah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih bertanggung jawab kepada Tergugat dan masih memberi nafkah dan Saksi tahu dari kantornya Penggugat;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak terima dan ingin menyatukan orang tua Saksi (Penggugat dan Tergugat) dan Saksi sudah pernah berusaha untuk menyatukannya tetapi hasilnya belum ada titik temu;
- Bahwa menurut Saksi, mama (Tergugat) untuk disatukan tidak segampang itu;
- Bahwa menurut Saksi sekarang ini sulit supaya tidak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Golongan darah Saksi B, dan adik Saksi (Herman Setiadi) golongan darahnya O, Penggugat golongan darahnya B sedangkan mama saya (Tergugat) saya lupa golongan darahnya;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang mendamaikan orang tua Saksi (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Saksi mendamaikan orang tua Saksi (Penggugat dan Tergugat) lebih dari 1 kali;
- Bahwa terakhir Saksi mendamaikan orang tua Saksi (Penggugat dan Tergugat) 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena Saksi tidak tinggal satu rumah dan saat itu Herman Setiadi sudah pindah;
- Bahwa dulu kalau Penggugat dengan Tergugat cekcok masih tetap satu rumah dan satu ranjang tetapi tidak saling ngomong/berbicara;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1	:	Foto copy Kartu Akta Perkawinan No. 774/1978 atas nama HADI SOESILO dengan THIAN, LIEN DJIN, yang dikeluarkan oleh Pegawai luas biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 28 Maret 1978;
Bukti T-2	:	Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3865/JB/1981 atas nama

Hal 17 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Herman Setiadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 3 September 1981;
Bukti T-3	:	Foto copy Kartu Keluarga WNI Nomor : 4504.001162 atas nama Hadi Susilo (Kepala Keluarga), yang di keluarkan tanggal 01-Juni-2005;
Bukti T-4	:	Foto copy Kartu Keluarga No. 3174051401097042 atas nama HADI SUSILO (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan tanggal 01-03-2011;
Bukti T-5a	:	Foto copy Surat Keterangan No.: 22/IV.MR/RSPI/2014 atas nama Thian Lien Djin, yang ditandatangani oleh Dr. Widadi Hidayat, Dokter Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah tanggal 24 April 2014;
Bukti T-5b	:	Foto copy Hasil Pemeriksaan Radiologi RS Pondok Indah atas nama Ny. Thian Lien Djin, 59 tahun, Nomor Medical Record: 51-96-71, No. Radiology : 18, yang ditandatangani oleh Dr. Chandra Jayawiyanto, SpRad, Dokter Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah tanggal 12-5-2010;
Bukti T-5c	:	Foto copy Memo Surat Keterangan atas nama Ny. Thian Lien Djin, yang ditandatangani Dr. Widadi tanggal 12-5-2010;
Bukti T-6	:	Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama HADI SUSILO dengan ROHALIAH CHUN BO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-7	:	Foto copy Kartu Keluarga No. 3173080709121012, Kepala Keluarga HADI SUSILO, alamat Srengseng RT.004/006, Desa/ Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dikeluarkan tanggal 07-09-2012;
Bukti T-8	:	Kartu Keluarga No. 3174051401097042 atas nama THIAN LIEN DJIEN (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan tanggal 24-04-2014;
Bukti T-9	:	Tanda bukti Lapor Nomor : TBL/44/I/2015/PMJ/ Ditreskrimum atas nama THIAN LIEN DJIEN, yang dikeluarkan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya tanggal 6 Januari 2015;
Bukti T-10	:	Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/135/I/2015/PMJ/DIT RESKRIMUM atas nama THIAN LIEN DJIEN, yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya tanggal 13 Januari 2015;

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah dileges dan dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-3, T-5b, T-6 copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi. HARRY JOKOWIRAWAN

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Hal 19 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat mempunyai istri lain dan Tergugat pernah dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi tahu dari Tergugat dan ketika Tergugat masuk rumah sakit dimana Saksi menengok dan mengantarnya;
- Bahwa Tergugat di sakiti dan dipukul oleh Penggugat, setahu Saksi karena Penggugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita lain dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat menikah secara resmi dengan wanita lain tersebut tetapi Saksi tidak melihat pernikahannya;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dengan istri mudanya;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dan kalau Herman Setiadi anak nomor 2;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada masalah setelah ada wanita lain dankejadiannya sudah cukup lama yaitu sekitar tahun 2010;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap istrinya (Tergugat) kurang baik karena istrinya (Tergugat) dipukul kepalanya pakai bangku;
- Bahwa Saksi kurang tahu Penggugat bertanggung jawab apa tidak terhadap Tergugat, yang jelas istri tertua (Tergugat) tinggal dengan kakaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

1. Saksi. HERMAN SETIADI

Tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat punya perempuan lain;
- Bahwa Saksi tahu perkawinan Penggugat dengan wanita lain karena Saksi pernah menemukan surat nikah palsu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ada masalah dengan Tergugat karena dari muda Penggugat temperamennya keras dan punya perempuan lain dan alasan Penggugat mau cerai karena akan kawin lagi dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perceraian yang Saksi tahu Tergugat diam saja karena sudah saking stres sehingga tidak bisa bicara lagi apa yang musti di bicarakan;
- Bahwa Ibu Saksi (Tergugat) tinggal sendiri sama pembantu dirumah dan tidak mau tinggal sama saya
- Bahwa kalau Saksi sebagai anak, inginnya Penggugat dengan Tergugat tidak cerai;
- Bahwa menurut Saksi gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak masuk akal;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat sudah tidak berani lagi melakukan KDRT terhadap Tergugat, apabila tidak terjadi perceraian;
- Bahwa orang tua seperti ngemis ngemis minta uang kepada anak buahnya kadang kadang dikasih ± sebulan Rp.13.000.000,- sampai Rp.15.000.000,-;
- Bahwa pernah Tergugat dilempar bangku oleh Penggugat dan pecah kepala Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat diberitahu Tergugat tentang foto-foto dengan wanita lain Penggugat masih pulang kerumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan istri mudanya yang sekarang ada akta kelahirannya dimana Saksi dapat dari catatan sipil;
- Bahwa nama anaknya Celine ada akta kelahirannya;
- Bahwa benar kepala mama Saksi (Tergugat) luka;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Saksi tidak tahu karena Saksi tidak tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi paling awal yang mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan baru belakangan ini kakak Saksi yang mendamaikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya semuanya masih damai dan selama saya masih tinggal dan setelah Saksi mempunyai rumah sendiri masih baik-baik saja dan tahun 2014 mulai terjadi ribut antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 21 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pribadi Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup, tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan karena kekhawatirannya Penggugat tidak akan bersedia menyerahkan 50% harta bersama yang diperoleh selama perkawinan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan provisi dengan meletakkan sita jaminan terhadap 16 (enam belas) harta bersama berupa:

1. Gudang Taman Tekno Blok K2 No.18 luas \pm 300 m2, alamat Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI;
2. Gudang Taman Tekno Blok J3 No.29 luasa \pm 360 m2, alamat Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI;
3. Gudang Pergudangan 75 Blok I/8A luas \pm 600 m2, alamat Jl.Raya Perancis No.75 Dadap Tangerang atas nama LUKMAN SETIADI;
4. Apartemen Gandatria City lantai 19 luas \pm 110 m2 alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan atas nama LUKMAN SETIADI;
5. Apartemen Belleza lantai 23 room 2307 luas \pm 110 m2 alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan atas nama HADI SUSILO;
6. Apartemen Belleza lantai 23 room 3202 luas \pm 110 m2 alamat Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan atas nama HADI SUSILO;
7. Apartemen Belmont Residence tower mont blanc Jasmine 16 jas 26 luas \pm 40 m2, alamat Jl.Lapangan Bola, Meruya Ilir Meruya Utara Jakarta Barat Atas nama HADI SUSILO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apartemen Belmont Residence tower everest 23/ce/32 luas \pm 40 m2, alamat Jl.Lapangan Bola Meruya Ilir, Meruya Utara Jakarta Barat atas nama HADI SUSILO;
9. Rumah Villa Melati Mas Cluster Heiconia Blok H14 No.1 luas \pm 360 M2, alamat Vila Melati Mas, Jl. Raya Serpong atas nama HADI SUSILO;
10. Mobil Colt Diesel B 9825 MM Tahun 2005 atas nama PT. Alfa Jayabaru Raya;
11. Ruko Kalideres Indah Blok B1 B/17, alamat Raya Peta Selatan Kalideres, Jakarta Barat luas \pm 120 m2 atas nama HADI SUSILO;
12. Rumah, Jl. Makmur No.32 RT.003 RW.003 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 400 m2 atas nama HADI SUSILO;
13. Gudang, Jl. Makmur No.48 RT.003 RW.003 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 450 m2 atas nama HADI SUSILO;
14. Toko, Jl. Ciputat Raya No. 2 RT.003 RW.008 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 110 m2 atas nama HADI SUSILO;
15. Rumah, Jl. Saribena No.16 RT.03 RW.03 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, luas \pm 90 m2 atas nama HADI SUSILO;
16. Mobil Honda FreedB89 HDI Tahun 2012 Warna abu-abu atas nama HADI SUSILO;

Menimbang, bahwa putusan provisi dapatlah dikabulkan terhadap hal-hal yang sifatnya mendesak agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang mendesak untuk segera dilakukan tindakan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya tuntutan provisi tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang saat ini sudah dewasa yaitu Lukman Setiadi dan Herman Setiadi, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering cekcok, bertengkar karena berbagai hal, karena begitu sering dan parahnya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 hingga sekarang Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat, percekocokan atau pertengkar antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sangat parah sehingga tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan karenanya tidaklah tercapai

Hal 23 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu maka tidak ada cara lain bagi Penggugat untuk menghadapi masalah ini kecuali dengan mengajukan Gugatan ini dan secara hukum sangat beralasan bagi Penggugat untuk mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada intinya benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Jakarta, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama LUKMAN SETIADI lahir di Jakarta, tanggal 16 April 1980 dan HERMAN SETIADI lahir di Jakarta, tanggal 2 Agustus 1981, sejak tahun 2009 kerukunan hidup berumah tangga mulai retak, terjadi pertengkaran terus-menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami – istri, penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap PENGGUGAT berubah total dari sikap layaknya sebagai Kepala Keluarga, sering pulang ke rumah malam-malam dan tidak tentu lagi waktunya, selalu bersikap egois, mau menang sendiri dan tidak lagi memandang TERGUGAT sebagai seorang istri, sehingga TERGUGAT merasa tidak dihargai oleh PENGGUGAT, perubahan sikap PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mulai curiga adanya masalah wanita idaman lain, namun apabila TERGUGAT menyinggung masalah tersebut, PENGGUGAT marah-marah dan bersikap kasar terhadap TERGUGAT, yang dirasakan seolah-olah TERGUGAT bukan sebagai seorang istri yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membina kehidupan rumah tangga. TERGUGAT sangat prihatin dan sangat tertekan batin. Meskipun TERGUGAT telah menderita siksaan psikis yang sangat berat, namun TERGUGAT masih berusaha sabar demi mempertahankan tegaknya kehidupan rumah tangga, bahwa sikap kasar PENGGUGAT yang pernah TERGUGAT alami, selain siksaan psikis juga siksaan fisik yaitu pada bulan Mei 2010 PENGGUGAT memukul kepala TERGUGAT dengan bangku kayu sehingga luka menganga dengan 7 (tujuh) jahitan, pada tahun 2012 diketahui PENGGUGAT ternyata mempunyai simpanan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seijin TERGUGAT sebagai istrinya, sejak bulan April 2014 PENGGUGAT sama sekali meninggalkan rumah Jalan Makmur menetap di Apartemen Belleza Tower Albergo Lantai 32 No.3202 Arteri Permata Hijau, Jl. Letjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soepeno No. 34 Jakarta Selatan 12210, PENGUGAT tidak terdaftar lagi sebagai Kepala Keluarga di Jalan Makmur, untuk keperluan administrasi kependudukan dan lain-lain TERGUGAT membuat Kartu Keluarga sendiri yaitu Kartu Keluarga Nomor : 3174051401097042, Kepala Keluarga THIAN LIEN DJIEN, alamat Jalan Makmur RT/ RW. 003/003 Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, karena tidak mampu lagi menahan derita bathin, pada tanggal 6 Januari 2015 TERGUGAT melaporkan Perkara Kekerasan Fisik dan Psikis Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh PENGUGAT ke Polda Metro Jaya, dan pada tanggal 13 Januari 2015 TERGUGAT melaporkan tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul pernikahan yang dilakukan oleh PENGUGAT ke Polda Metro Jaya;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memutus mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT, menyatakan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 774/1998 tanggal 28 Maret 1978 putus dengan segala akibat hukumnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai dan telah dileges diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi LIEM SIAN TJEN/ERVINAWATI, saksi AYU DWIYANI RESPATI dan saksi LUKMAN SETIADI, setelah bersumpah menurut cara agamanya kecuali Saksi LUKMAN SETIADI tidak bersumpah karena anak kandung Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai dan telah dileges yang diberi tanda T-1 s/d T-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HARRY JOKOWIRAWAN bersumpah menurut cara agamanya dan saksi HERMAN SETIADI tidak bersumpah karena anak kandung Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap tersebut diatas sekalipun Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyetujui untuk dilakukan perceraian,

Hal 25 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

namun Majelis Hakim tetap harus menguji untuk mengetahui apakah ada alasan yang berdasarkan hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1 berupa foto copy dari Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang sudah dewasa dan telah berumah tangga yaitu saksi Lukman Setiadi dan Herman Setiadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan yang terus menerus, saksi Lukman Setiadi sebagai anak pertama pada 5 tahun yang lalu telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Liem Sian Tjen/Ervinawati, saksi Harry Joko Wirawan serta saksi Lukman Setiadi dan Herman Setiadi yang bersesuaian (keduanya anak kandung Penggugat dan Tergugat), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di Apartemen bersama istri mudanya yang bernama Rohaliah Chun Bo (bukti T-6), sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah lamanya di Jalan Makmur RT.003 RW.003 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Lukman Setiadi dan Herman Setiadi serta saksi Harry Joko Wirawan dan bukti T-5b yang bersesuaian Tergugat pernah dirawat di rumah sakit dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dapatlah dibuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis karena percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga kontra produktif dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan maka petitum gugatan angka 3 agar diperintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengirim Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil agar dicatatkan adanya perceraian ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Tergugat agar diberikan biaya nafkah jika terjadi perceraian, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 dan mengingat nafkah adalah kebutuhan yang mendasar dan tidak dapat ditunda-tunda maka permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah yang dimohonkan Tergugat sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan Majelis Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan rinciannya bahwa kebutuhan Tergugat per bulan sejumlah tersebut, dan Tergugat juga tidak memberikan informasi berapa kira-kira penghasilan Penggugat dalam sebulannya, namun bahwa yang terpenting menurut Majelis Hakim adalah kesinambungan dan rutinnya biaya nafkah untuk Tergugat yang diberikan oleh Penggugat selaku mantan suami setiap bulannya, maka sesuai dengan keterangan saksi Herman Setiadi bahwa selama ini Tergugat mendapatkan biaya hidup yang diberikan oleh Penggugat melalui karyawan/anak buah Penggugat sejumlah antara Rp 13.000.000,- sampai Rp.15.000.000,- per bulan, maka dengan mempertimbangkan harga kebutuhan hidup yang terus meningkat Majelis Hakim menetapkan biaya hidup/nafkah Tergugat diwajibkan untuk dibayar Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan ditranfer setiap tanggal 1, jika tanggal 1 hari libur ditranfer setelah hari kerja berikutnya ke rekening BCA Cabang Pasar Kebayoran Lama No. 2486000080 atas nama THIAN LIEN DJIN ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pembagian harta bersama sebagaimana disampaikan Tergugat dalam surat jawabannya, menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima karena terhadap pembagian harta bersama haruslah diajukan gugatan dan diputuskan oleh Pengadilan secara tersendiri tidak disatukan/

Hal 27 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

digabungkan bersamaan dengan persoalan/materi perceraian yang sekarang disidangkan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan permohonan Tergugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu biaya perkara yang timbul dihukumkan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, akan ketentuan dari Peraturan Per Undang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat/HADI SOESILO dan Tergugat/THIAN LIEN DJIN sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 774/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatan Sipil Jakarta tanggal 28 Maret 1978, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk dicatat tentang perceraian ini dan diterbitkan akta perceraian;
- Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dengan mentranfer ke rekening Tergugat pada Bank BCA Cabang Pasar Kebayoran Lama No. 2486000080 atas nama THIAN LIEN DJIN setiap tanggal 1, jika tanggal 1 hari libur ditranfer setelah hari kerja berikutnya;
- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 oleh SUYADI, SH. selaku Hakim Ketua, IMAN GULTOM, SH. dan I KETUT TIRTA, SH., MH., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh SUYADI, SH. Hakim Ketua, IMAN GULTOM, SH. Dan I KETUT TIRTA, SH., MH., Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI POERWANTO,SH. Panitera Pengganti , dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IMAN GULTOM, SH.

S U Y A D I, SH.

I KETUT TIRTA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DEDI POERWANTO, SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 600.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00 +

Jumlah : Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 29 dari 25 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)